



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa Ade als Entis Bin Solihin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian”;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2( dua) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
- Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1(satu) buah hand phone merek Samsung, Type GT-E1277, warna putih

Dikembalikan kepada yang berhak saksi Budi Harto Bin Mahlan;

- 4 (empat) buah Tirai Bambu;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ade Als Entis Bin Solihin;

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp .1.000,00 (seribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)